

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HEWAN PELIHARAAN NON TERNAK DALAM KASUS PENGANIAYAAN DAN PENELANTARAN DI INDONESIA: STUDI YURIDIS MENGENAI KEBUTUHAN PENGATURAN DAN PENGUATAN REGULASI SERTA PENEGAKAN HUKUM**Wasilul Arham, Fajar Surya Gemilang**

Program Studi Ilmu Hukum S1, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia

Email: wasilularham0@gmail.com, fajar40surya@gmail.com**ABSTRAK**

Perlindungan hukum terhadap hewan peliharaan non-ternak, seperti anjing dan kucing, dalam konteks penganiayaan dan penelantaran di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan. Meskipun terdapat regulasi dasar seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, namun implementasinya sering kali tidak efektif akibat definisi yang kabur, sanksi yang ringan, dan penegakan hukum yang lemah. Studi yuridis ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan pengaturan baru, penguatan regulasi, serta strategi penegakan hukum melalui pendekatan normatif dengan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Temuan menunjukkan bahwa regulasi saat ini lebih fokus pada aspek peternakan daripada perlindungan hewan peliharaan, sehingga diperlukan revisi undang-undang khusus untuk mengatasi penganiayaan dan penelantaran. Rekomendasi meliputi pembentukan undang-undang perlindungan hewan peliharaan, peningkatan sanksi pidana, serta kampanye edukasi dan penguatan peran lembaga penegak hukum. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum hewan di Indonesia yang lebih komprehensif dan selaras dengan standar internasional.

Kata Kunci: Perlindungan Hewan, Penganiayaan Hewan, Penelantaran Hewan, Regulasi Hukum Indonesia, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

Legal protection for non-livestock companion animals, such as dogs and cats, in cases of abuse and neglect in Indonesia still faces significant challenges. Although there are basic regulations like Law Number 18 of 2009 on Animal Husbandry and Health, their implementation is often ineffective due to vague definitions, light penalties, and weak law enforcement. This juridical study aims to analyze the need for new regulations, strengthening of regulations, and law enforcement strategies through a normative approach by reviewing legislation, court decisions, and related legal literature. Findings indicate that current regulations focus more on livestock aspects rather than companion animal protection, necessitating revisions to a specific law to address abuse and neglect. Recommendations include the formation of a special companion animal protection law, increased criminal sanctions, and educational campaigns and strengthening the role of law enforcement agencies. This research contributes to the development of more comprehensive animal law in Indonesia aligned with international standards.

Keywords: Animal Protection, Animal Abuse, Animal Neglect, Indonesian Legal Regulations, Law Enforcement.

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 535

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Hewan peliharaan non-ternak, seperti anjing, kucing, serta berbagai jenis burung, telah menjadi bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Mereka bukan hanya sekadar teman setia yang menemani aktivitas sehari-hari, melainkan juga merupakan makhluk hidup yang memiliki nilai intrinsik serta hak untuk diperlakukan dengan baik dan penuh kasih sayang. Kehadiran hewan peliharaan ini membawa kebahagiaan, kenyamanan, dan kehangatan dalam rumah tangga, sehingga mereka memiliki peran sosial dan emosional yang sangat berarti bagi banyak orang.

Namun demikian, dalam beberapa waktu terakhir, kasus-kasus penganiayaan dan penelantaran terhadap hewan-hewan peliharaan tersebut semakin sering terjadi dan menjadi perhatian publik. Terutama di era digital seperti sekarang ini, berbagai video kekerasan terhadap hewan dengan mudah tersebar dan bahkan viral di media sosial, memperlihatkan kenyataan pahit yang seringkali tidak diketahui oleh banyak orang. Fenomena ini menimbulkan persoalan besar bukan hanya dari sisi etika dan kesejahteraan hewan (*animal welfare*), tetapi juga memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran dan tindakan preventif dalam melindungi hak-hak hewan.

Dampak dari perlakuan buruk terhadap hewan peliharaan ini juga tidak bisa diabaikan karena berhubungan erat dengan kesehatan masyarakat secara umum. Kasus kekerasan dan penelantaran tersebut dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit *zoonosis*, yaitu penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena penyebaran penyakit semacam ini dapat berdampak luas dan serius, sehingga penting bagi setiap individu dan komunitas untuk lebih memperhatikan kesejahteraan hewan sekaligus menjaga interaksi yang aman dan sehat antara manusia dengan hewan peliharaannya.¹

Secara hukum, perlindungan terhadap hewan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Namun, undang-undang ini lebih banyak menitikberatkan pada aspek ekonomi dalam bidang peternakan, seperti produktivitas dan kesehatan hewan ternak untuk kepentingan industri, sehingga perlindungan terhadap individu hewan peliharaan, terutama yang bukan ternak, kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Akibatnya, kerangka hukum yang ada cenderung lebih fokus pada pengelolaan hewan dalam konteks usaha peternakan daripada perlindungan hewan sebagai makhluk hidup yang memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi.²

Di sisi lain, regulasi yang ada sering kali tidak cukup efektif dalam menangani masalah penganiayaan dan penelantaran hewan, karena terdapat definisi yang tidak jelas dan kabur mengenai apa yang dimaksud dengan "penganiayaan." Sanksi yang diberikan kepada pelaku penganiayaan juga cenderung minim dan kurang memberikan efek jera, sehingga banyak kasus kekerasan terhadap hewan yang tidak berujung pada proses hukum yang serius. Kondisi ini membuat pelaku kekerasan atau pengabaian terhadap hewan peliharaan jarang sekali dijerat dan mendapatkan hukuman yang setimpal, sehingga perlindungan hukum bagi hewan masih menjadi tantangan yang harus segera diperbaiki.

Di tingkat internasional, beberapa negara maju seperti Australia dan Amerika Serikat telah menerapkan undang-undang khusus yang secara tegas mengatur perlindungan hewan dengan ketentuan yang jauh lebih ketat dibandingkan dengan regulasi yang ada di Indonesia. Undang-undang tersebut tidak hanya mencakup larangan penganiayaan dan penelantaran

¹ Pedro Romero-Vidal, et al. "The Widespread Keeping Of Wild Pets In The Neotropics: An Overlooked Risk For Human, Livestock and Wildlife Health", *People and Nature*, 2024, Hlm. 1024.

² UU No. 18/2009

hewan, tetapi juga memberikan sanksi pidana yang berat bagi pelaku, sehingga menimbulkan efek jera yang signifikan. Selain itu, adanya mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif dan terstruktur memungkinkan implementasi aturan tersebut berjalan dengan maksimal, baik dari segi penindakan maupun pencegahan kasus kekerasan terhadap hewan.³

Situasi ini secara jelas menggambarkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara regulasi perlindungan hewan di Indonesia dengan negara-negara tersebut, sehingga menjadi sinyal penting bahwa Indonesia perlu melakukan perbaikan dan pembaruan regulasi yang ada. Untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh, diperlukan studi yuridis yang mendalam dan komprehensif agar ketentuan hukum di Indonesia dapat disesuaikan dan diperkuat sehingga mampu memberikan perlindungan yang lebih baik dan efektif bagi hewan peliharaan maupun hewan pada umumnya. Hal ini juga penting untuk memastikan bahwa pelaku penganiayaan dapat diberikan sanksi yang tegas dan tepat sasaran sesuai dengan perkembangan hukum internasional.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kecukupan regulasi hukum yang ada di Indonesia dalam melindungi hewan peliharaan non-ternak dari penganiayaan dan penelantaran?
2. Bagaimana analisis yuridis normatif terhadap kelemahan regulasi dan penegakan hukum yang berlaku?
3. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan pengaturan baru dan penguatan regulasi untuk mengatasi masalah tersebut?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui kecukupan regulasi hukum yang ada di Indonesia dalam melindungi hewan peliharaan non-ternak dari penganiayaan dan penelantaran.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis normatif terhadap kelemahan regulasi dan penegakan hukum yang berlaku.
3. Untuk mengetahui cara memenuhi kebutuhan pengaturan baru dan penguatan regulasi untuk mengatasi masalah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis-normatif sebagai kerangka utama dalam menganalisis permasalahan yang diangkat. Pendekatan ini menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia, serta berbagai doktrin hukum yang relevan dengan topik perlindungan hewan peliharaan non-ternak. Metode ini memungkinkan penelitian untuk menggali, memahami, dan menguraikan landasan hukum secara mendalam berdasarkan ketentuan hukum yang sudah ditetapkan dan prinsip-prinsip hukum yang diakui secara umum.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan sumber data primer yang berasal langsung dari perangkat hukum resmi, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan perlindungan hewan. Selain itu, untuk memperkuat analisis dan memberikan konteks yang lebih luas, sumber data sekunder juga dijadikan rujukan, meliputi literatur hukum, buku-buku akademis, artikel jurnal ilmiah, serta publikasi terkait yang membahas berbagai aspek hukum dan kebijakan seputar

³ Søren Stig Andersen, et al. "Regulating Companion Dog Welfare: A Comparative Study Of Legal Frameworks In Western Countries", *Animals*, Vol. 11 No. 6, 2021, Hlm. 4.

perlindungan hewan. Kedua jenis sumber ini dipadukan agar hasil penelitian menjadi komprehensif dan akurat.

Pelaksanaan analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif, yaitu menggambarkan secara sistematis dan mendalam isi serta implementasi regulasi yang ada, sekaligus mengevaluasi kekuatan dan kelemahannya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum dengan merujuk pada standar dan regulasi perlindungan hewan yang diterapkan di tingkat internasional sebagai pembanding, sehingga dapat diketahui di mana titik lemah dan kekurangan regulasi di Indonesia. Penting untuk dicatat bahwa penelitian ini tidak melakukan survei atau pengumpulan data lapangan secara langsung dari masyarakat atau pelaku terkait, melainkan fokus sepenuhnya pada studi dokumen yang tersedia. Pendekatan ini dipilih untuk menjaga objektivitas serta memberikan kajian yuridis yang mendalam dan sistematis berdasarkan sumber hukum yang valid dan terpercaya.

PEMBAHASAN

A. Konsep dan Kerangka Hukum Perlindungan Hewan di Indonesia

Konsep perlindungan hewan dalam hukum Indonesia secara khusus didasarkan pada prinsip kesejahteraan hewan atau animal welfare, yang mengakui bahwa hewan merupakan makhluk hidup yang memiliki hak dasar untuk tidak disakiti atau mengalami penderitaan. Prinsip ini menempatkan kesejahteraan hewan sebagai pusat perhatian, di mana hewan harus diperlakukan secara manusiawi dan dijaga dari perlakuan yang menyakitkan maupun merugikan.⁴ Secara filosofis, pandangan ini bertumpu pada etika utilitarisme yang menilai perlindungan hewan bukan semata-mata berdasarkan hak hewan itu sendiri, tetapi juga karena manfaat yang dapat diperoleh manusia, seperti menjaga kesehatan masyarakat, pelestarian ekosistem, dan keseimbangan alam.⁵

Pada tataran internasional, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia atau OIE (*World Organization for Animal Health*) menjadi salah satu lembaga yang menetapkan standar global terkait kesejahteraan hewan. Standar tersebut mencakup berbagai aspek perlindungan hewan dari segala bentuk kekerasan, termasuk penganiayaan, persekusi, dan penelantaran. OIE mendorong negara-negara anggotanya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip kesejahteraan ini dalam regulasi dan kebijakan nasional agar hewan mendapat perlindungan yang memadai di berbagai sektor, seperti peternakan, transportasi, hingga penggunaan hewan dalam penelitian.⁶ Hal ini mendorong harmonisasi standar global demi terciptanya perlindungan hewan yang efektif dan berkelanjutan.

Beberapa negara di dunia seperti Jerman dan Inggris telah mengembangkan dan mengadopsi model hukum yang lebih maju, di mana hewan tidak hanya dipandang sebagai benda atau properti, melainkan sebagai "makhluk yang mampu merasakan" atau *sentient beings*.⁷ Dengan pengakuan ini, perlindungan hukum terhadap hewan menjadi lebih kuat dan komprehensif karena ada pengakuan eksplisit bahwa hewan dapat mengalami rasa sakit, kesenangan, dan penderitaan. Akibatnya, undang-undang di negara-negara tersebut mengatur dengan tegas larangan terhadap kekerasan, penganiayaan, serta mengatur standar perawatan hewan secara rinci, guna memenuhi hak-hak dasar hewan sesuai dengan kemanusiaan dan etika yang berlaku. Pendekatan ini

⁴ Sekar Anggun Gading Pinilih, et al. "An Ethical Perspective of Animal Rights Protection in Indonesia", *International Journal of Design and Nature and Ecodynamics*, Vol. 17 No. 4, 2022, Hlm. 532.

⁵ Karman, et al. "Studi Tentang Konfrontasi Antara Gagasan Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Filsafat Hukum", *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 6 No. 3, 2025, Hlm. 752.

⁶ Asmariah, Idat Galih Permana, Abdul Haris Semendawai, "Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Peliharaan (Non Ternak)", *Cet I (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2023)*, Hlm. 6.

⁷ Heather Browning, Jonathan Birch, "Animal sentience", *Philosophy Compass*, Vol. 17 No. 5, 2022, Hlm. 2.

menjadi model yang banyak dijadikan referensi oleh negara lain dalam merumuskan hukum perlindungan hewan.

Di Indonesia, kerangka hukum utama yang mengatur tentang hewan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam undang-undang ini, hewan didefinisikan sebagai "segala makhluk hidup kecuali manusia", yang secara umum mencakup semua jenis hewan tanpa terkecuali.⁸ Meskipun demikian, fokus utama dari undang-undang ini lebih pada aspek peternakan dan kesehatan masyarakat, seperti menjaga kesehatan hewan ternak agar tidak menular ke manusia dan menjamin produktivitas peternakan nasional. Perlindungan terhadap hewan sebagai individu, terutama hewan peliharaan non-ternak, belum menjadi fokus utama dalam regulasi ini sehingga perlindungan spesifik terhadap kesejahteraan hewan peliharaan masih kurang diatur secara komprehensif.

Pengaturan mengenai penganiayaan hewan di Indonesia juga terdapat dalam Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa "setiap orang dilarang melakukan penganiayaan terhadap hewan".⁹ Namun, ketentuan ini tidak dilengkapi dengan definisi operasional yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, sehingga memberikan ruang interpretasi yang luas dan kurang tegas dalam penegakan hukum. Jika dibandingkan dengan kerangka hukum di Amerika Serikat, misalnya dalam Animal Welfare Act tahun 1966, hukum tersebut secara eksplisit melarang penganiayaan hewan dengan sanksi pidana yang jelas dan ketat.¹⁰ Perbedaan ini menunjukkan bahwa kerangka hukum di Indonesia masih perlu diperluas dan diperjelas agar mencakup perlindungan hewan peliharaan non-ternak secara eksplisit, dengan aturan yang lebih rinci dan sanksi yang tegas untuk memastikan kesejahteraan hewan secara menyeluruh.

B. Analisis Yuridis Terhadap Regulasi Yang Ada

Regulasi utama yang mengatur perlindungan hewan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang kemudian diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Hewan dan Kesejahteraan Hewan. Undang-undang tersebut mengandung ketentuan-ketentuan yang melarang segala bentuk penganiayaan terhadap hewan sebagaimana diatur dalam Pasal 66. Namun, dalam praktiknya, pengertian penganiayaan pada regulasi ini diberikan secara luas dan tidak spesifik, sehingga penerapannya menjadi kurang tepat, terutama dalam konteks perlindungan hewan peliharaan. Misalnya, kasus-kasus penelantaran hewan peliharaan, seperti meninggalkan anjing di jalan tanpa makanan atau perawatan yang memadai, sulit untuk ditindak secara hukum karena definisi penganiayaan yang kurang terperinci.

Dari sisi yuridis, analisis terhadap regulasi ini mengungkap beberapa kelemahan yang signifikan dalam perlindungan hewan di Indonesia. Pertama, fokus utama dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya lebih diarahkan pada hewan ternak serta aspek kesehatan hewan untuk mendukung aktivitas peternakan dan kesehatan masyarakat. Hal ini menyebabkan kurangnya perhatian terhadap hewan peliharaan sebagai bagian dari regulasi kesejahteraan hewan, sehingga kebutuhan khusus dan perlakuan terhadap hewan non-ternak tidak secara tegas diatur. Kedua, mekanisme pencegahan seperti registrasi atau pencatatan hewan peliharaan yang dapat membantu pengawasan dan perlindungan lebih efektif juga belum diatur. Hal ini menjadi kendala dalam pengawasan terhadap kesejahteraan hewan peliharaan di masyarakat.

⁸ Pasal 1 UU No. 18/2009

⁹ Pasal 66 UU No. 18/2009

¹⁰ D. Schwindaman, "Federal regulation of experimental animal use in the United States of America", *Revue Scientifique et Technique* (International Office of Epizootics), Vol. 13 No. 1, 1994, Hlm. 248.

Ketiga, kelemahan lainnya adalah tidak adanya undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur perlindungan hewan peliharaan secara terpisah dari hewan ternak. Ketiadaan regulasi khusus ini membuat perlindungan hukum terhadap hewan peliharaan menjadi kurang kuat dan terfragmentasi dalam kerangka regulasi yang ada. Oleh karena itu, upaya pembaruan regulasi dengan memperluas cakupan perlindungan hewan, termasuk penanganan kasus penelantaran dan penganiayaan hewan peliharaan, menjadi urgent untuk dilakukan. Dengan demikian, diharapkan perlindungan hewan di Indonesia menjadi lebih holistik dan mampu mengakomodasi berbagai jenis hewan dengan perlakuan hukum yang adil dan manusiawi.

C. Kasus Penganiayaan dan Penelantaran Hewan Peliharaan

Kasus penganiayaan dan penelantaran hewan peliharaan masih terjadi secara signifikan di Indonesia, meskipun pemerintah dan berbagai pihak telah menetapkan target untuk menguranginya. Berdasarkan laporan dari Kompas TV, masalah penganiayaan dan penelantaran hewan piaraan seperti anjing dan kucing terus menjadi isu sosial yang cukup serius.¹¹ Banyak kasus yang bahkan menjadi viral di media sosial karena kondisi hewan yang memprihatinkan akibat penelantaran atau tindakan kekerasan. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun perhatian publik terhadap kesejahteraan hewan semakin meningkat, masalah ini masih belum sepenuhnya teratasi. Fenomena ini seringkali memicu keprihatinan luas, namun tindakan nyata untuk mengatasi akar masalah dan menindak pelaku penganiayaan masih belum optimal.

Artikel tersebut menyoroti bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menegakkan hukum terkait perlindungan hewan telah dilakukan melalui berbagai kampanye kesadaran dan kegiatan penindakan terhadap pelaku penganiayaan. Namun, target pengurangan kasus penganiayaan dan penelantaran hewan belum sepenuhnya tercapai. Beberapa tantangan utama dalam penegakan hukum ini mencakup kurangnya kesadaran yang memadai baik di kalangan masyarakat luas maupun aparat penegak hukum, sehingga kasus-kasus semacam ini sering kali luput dari perhatian serius. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dalam hal personel maupun alat investigasi, menjadi kendala besar dalam menindaklanjuti laporan penganiayaan hewan secara efektif. Peran LSM sebagai pengawas dan pelindung hewan juga masih terbatas karena mereka tidak memiliki akses hukum langsung untuk mengambil tindakan, sehingga upaya mereka lebih berfokus pada advokasi dan edukasi daripada penegakan hukum secara langsung. Semua faktor ini membuat pemberantasan kasus penganiayaan dan penelantaran hewan masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia.

D. Kebutuhan Pengaturan, Penguatan Regulasi, dan Strategi Penegakan Hukum

Kebutuhan akan pengaturan baru dalam perlindungan hewan peliharaan di Indonesia sangat mendesak untuk mengatasi berbagai kesenjangan yang ada dalam regulasi saat ini. Salah satu rekomendasi yuridis yang diajukan adalah pembentukan Undang-Undang Perlindungan Hewan Peliharaan yang secara khusus mendefinisikan penganiayaan dan penelantaran dengan batasan yang jelas. Undang-undang ini juga disarankan menetapkan sanksi pidana yang tegas, dengan hukuman minimum satu tahun penjara bagi pelaku penganiayaan atau penelantaran hewan. Selain itu, penguatan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 juga diusulkan, terutama dengan penambahan mekanisme registrasi wajib bagi hewan peliharaan dan pelarangan perdagangan hewan ilegal yang selama ini menjadi celah penelantaran dan penganiayaan. Rekomendasi ini juga menekankan pentingnya harmonisasi dengan hukum

¹¹ Kompas.tv, *Penganiayaan & Penelantaran Hewan Piaraan Masih Terjadi | TARGET*, diakses melalui <https://www.kompas.tv/nasional/375767/penganiayaan-penelantaran-hewan-piaraan-masih-terjadi-target>, diakses pada 04 Desember 2025, 22:00 WIB.

internasional, misalnya melalui pengadopsian prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE), sehingga standar kesejahteraan hewan di Indonesia dapat lebih sejalan dengan praktik global.

Selain itu, strategi penegakan hukum menjadi bagian krusial dalam rekomendasi tersebut untuk memastikan implementasi peraturan baru berjalan efektif. Edukasi hukum melalui kampanye nasional yang menyasar masyarakat luas diusulkan sebagai langkah awal agar meningkatnya kesadaran tentang hak dan kesejahteraan hewan peliharaan. Penting juga dilakukan penguatan peran kepolisian dengan membentuk unit khusus yang menangani kasus-kasus kekerasan dan penelantaran hewan secara profesional. Kolaborasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang pengawasan dan advokasi juga menjadi aspek penting guna memperluas pengawasan dan penegakan hukum secara lebih menyeluruh. Pada level praktis, perlu juga dilakukan revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) agar memasukkan pasal khusus terkait perlindungan hewan, serta pembentukan pengadilan khusus yang dapat menangani kasus-kasus penganiayaan dan penelantaran hewan dengan pendekatan hukum yang lebih fokus dan cepat. Semua langkah ini diharapkan dapat membentuk kerangka hukum dan penegakan yang kuat untuk melindungi hewan peliharaan di Indonesia secara lebih efektif.

KESIMPULAN

Regulasi hukum di Indonesia terkait perlindungan hewan peliharaan non-ternak hingga saat ini masih dianggap lemah dan belum memadai, terutama dalam hal pengaturan penganiayaan dan penelantaran hewan. Sistem hukum yang ada cenderung lebih fokus pada aspek peternakan dan kesehatan masyarakat, sehingga perlindungan terhadap hewan peliharaan seperti anjing dan kucing sering kali kurang mendapatkan perhatian yang serius. Ketiadaan regulasi yang spesifik dan kuat membuat kasus penganiayaan dan penelantaran hewan peliharaan masih sering terjadi serta sulit untuk ditindaklanjuti secara hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum mampu memberikan perlindungan optimal bagi hewan peliharaan non-ternak.

Dari sisi yuridis, analisis menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan pengaturan baru yang secara khusus mengatur perlindungan hewan peliharaan non-ternak dengan ketentuan yang jelas dan komprehensif. Selain pembentukan undang-undang khusus, penting juga dilakukan penguatan terhadap sanksi hukum yang ada, dengan menetapkan hukuman pidana yang lebih tegas bagi pelaku penganiayaan dan penelantaran hewan. Strategi penegakan hukum yang efektif juga harus dirancang, meliputi langkah-langkah edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak serta kesejahteraan hewan. Selain itu, penguatan peran aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus tersebut juga menjadi faktor kunci agar regulasi yang ada dapat benar-benar dijalankan secara serius dan konsisten.

Penelitian ini mendorong pengembangan hukum perlindungan hewan yang lebih manusiawi dan lebih selaras dengan standar global yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional, seperti Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE). Dengan adanya regulasi yang lebih kuat dan penegakan hukum yang lebih efektif, diharapkan dapat terjadi penurunan signifikan dalam kasus-kasus kekerasan dan penelantaran terhadap hewan peliharaan. Upaya ini tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan hewan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan terciptanya hubungan harmonis antara manusia dengan hewan peliharaan dalam konteks sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

1. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Jakarta: Sekretariat Negara

Buku dan Literatur Akademik

1. Permana, Idat Galih, and Abdul Haris Semendawai. *Perlindungan Hukum terhadap Hewan Peliharaan (Non Ternak): Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum*. Penerbit NEM, 2023.

Jurnal Ilmiah

1. Romero-Vidal, Pedro, et al. "The widespread keeping of wild pets in the Neotropics: An overlooked risk for human, livestock and wildlife health." *People and Nature* 6.3 (2024): 1023-1035.
2. Andersen, Søren Stig, et al. "Regulating companion dog welfare: A comparative study of legal frameworks in western countries." *Animals* 11.6 (2021): 1660.
3. Pinilih, Sekar Anggun Gading, et al. "An Ethical Perspective of Animal Rights Protection in Indonesia." *International Journal of Design and Nature and Ecodynamics* 17.4 (2022): 529-535.
4. Karman, Karman, et al. "Studi Tentang Konfrontasi Antara Gagasan Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Filsafat Hukum." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 6.3 (2025): 751-760.
5. Browning, Heather, and Jonathan Birch. "Animal sentience." *Philosophy compass* 17.5 (2022): e12822.
6. Schwindaman, D. "Federal regulation of experimental animal use in the United States of America." *Revue Scientifique et Technique (International Office of Epizootics)* 13.1 (1994): 247-260.

Website

1. Kompas.tv. 2023. *Penganiayaan & Penelantaran Hewan Piaraan Masih Terjadi | TARGET*. 04 Desember. <https://www.kompas.tv/nasional/375767/penganiayaan-penelantaran-hewan-piaraan-masih-terjadi-target>